



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt/2022/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

NY. MAHDANIA DJAMAL, bertempat tinggal di Kelurahan Padang Kasturi, Ambon, Kel Pandan Kasturi, Sirimau, Kota Ambon, Maluku, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat I;

HAJAH SAHRAENI, bertempat tinggal di Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota BauBau, Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Pembanding II semula Penggugat II;

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Romes Halim Fitra Zon, S.H., dkk., Advokat yang berkantor di Jln. Betoambari, Kelurahan Tangapada, Kecamatan Murhum, Baubau, Prov. Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2022;

Lawan:

1. PEMERINTAH REPOBLIK INDONESIA CQ MENTRI KEUANGAN REPOBLIK INDONESIA, CQ DIREKSI PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK DI JAKARTA, CQ KEPALA CABANG PT. BANK RAKYAT INDONESIA BAUBAU, berkedudukan di jalan R.A. Kartini Nomor: 21, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rendra Hartanto, S.H., dkk., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2022 sebagai Terbanding I sebelumnya sebagai Tergugat I;
2. KEMENTERIAN KEUANGAN REPOBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DJKN SULAWESI SELATAN, TENGGARA DAN BARAT KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KENDARI, berkedudukan di jalan Made Sabara Nomor : 6 Kendari, Korumba, Mandonga, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Suharna, S.E., M.M., dkk., yang beralamat di jalan Made Sabara Nomor : 6 Kendari, Korumba, Mandonga, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2022 sebagai Terbanding II sebelumnya Tergugat II;

Halaman 1 dari 10 Halaman Put. Nomor 120/Pdt/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **WA ODE SITTI SELVIA**, bertempat tinggal di Jalan Merak Rt 003/008, Kelurahan Lanto, Kcamatan Batupoaro, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Ode Zulfikar Nur, S.H., dkk., yang beralamat di jalan Wakaaka No 58, Kel. Nganganaumala, Kec. Batupoaro, Kota Baubau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2022 sebagai Terbanding III sebelumnya Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: 120/PDT/2022/PT KDI tanggal 22 Desember 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: 120/PDT/2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 120/PDT/2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Telah membaca berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 8 November 2022 Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Bau dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Bau. tanggal 8 November 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijc Verkalard);
2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp2.519.000,00 (dua juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Baubau tersebut pihak Pembanding melalui kuasanya mengajukan permohonan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Bau. tanggal 21 November 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baubau dan selanjutnya berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding telah dibertahukan kepada Tergugat I/ Terbanding I dan Tergugat III/ Terbanding III pada

Halaman 2 dari 10 Halaman Put. Nomor 120/Pdt/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 November 2023, kepada Tergugat II/ Terbanding II pada tanggal 25 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Bau.tanggal 2 Desember 2022 dari Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pemanding, yang kemudian telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I dan Kuasa Terbanding III pada tanggal 6 Desember 2022, selanjutnya kepada Kuasa Terbanding II pada tanggal 9 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Bau tanggal 13 Desember 2022 dari Kuasa Hukum Terbanding II, dan dari Kuasa Hukum Terbanding III pada tanggal 16 Desember 2022, yang selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Pemanding pada tanggal 13 Desember 2022 dan pada tanggal 19 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

DALAM POKOKM PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Debitur kredit Bank Rakyat Indonesia (Tergugat I) berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 23 tanggal 26 desember 2012 dan Addendum-Addendumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa:

Tindakan Tergugat I berupa:

- Tidak memberikan Rekening Koran Bulan Kredit kepada Penggugat;
- Secara sepihak menetapkan baki debit kredit yang tidak sesuai dengan baki debit kredit yang sebenarnya tanpa berkominikasi dengan Penggugat;
- Secara sepihak menetapkan harga limit barang Jaminan kredit (SHM Nomor: 00667 atas nama Haji Djamaluddin) sebesar Rp756.000.000,- (tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah) yang jauh dari nilai wajar;
- Menetapkan secara sepihak harga limit Jaminan Kredit (SHM Nomor 00667 atas nama Haji Djamaluddin) tanpa melibatkan Lembaga Penilai Jaminan yang kompeten dan independen;

Halaman 3 dari 10 Halaman Put. Nomor 120/Pdt/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan pelelangan barang jaminan kredit (SHM Nomor: 00667 atas nama Haji Djameluddin) tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat;
- Melaksanakan Pengumuman Lelang jamnan kredit (SHM Nomor 0667 atas nama Haji Djameludin) melalui Rumah makan Daeng di Kendari;
- Melakukan pelelangan atas barang jaminan kredit (SHM Nomor: 00667 atas nama Haji Djameluddin) sebelum adanya kepastian saldo hutang kredit;
- Tidak melaksanakan opsi perpanjangan kredit, rescheduling, restructuring, reconditioning, suplesi kredit, dan pembebasan bunga dan denda kredit, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 4 ayat (b) Akta Addum Perjanjian Kredit;
- Melakukan pelelangan atas barang jaminan kredit (SHM Nomor: 00667 atas nama Haji Djameluddin) sebelum adanya kepastian saldo hutang kredit;
- Tidak melaksanakan opsi perpanjangan kredit, rescheduling, restructuring, reconditioning, suplesi kredit, dan pembebasan bunga dan denda kredit, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 4 ayat (b) Akta Addum Perjanjian Kredit;
- Tidak membukukan dan tidak membebani seluruh harga penjualan jaminan kredit sebesar Rp750.000,000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk diperhitungkan dengan kredit Penggugat, tetapi hanya sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);
- Mempergunakan sisa harga penjualan jaminan krdit yang dijual kepada H. Rusdin sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan diluar fasilitas kredit Penggugat, tanpa persetujuan Penggugat;
- Tidak melakukan upaya penjualan barang jaminan kredit (SHM Nomor 00667 atas nama H. Djameluddin) secara dibawah tangan dengan harga yang wajar;

Tindakan Tergugat I dan II berupa:

- Melaksanakan pelelangan Tanah/Bangunan (SHM Nomor: 00667 atas nama Djameluddin) sebelum diumumkan dalam Surat Kabar Harian;
- Pencantuman harga limit oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Peleangan itu harusnya harga limit itu bersifat rahasia, namun ironis hal ini di lakukan secara terbuka oleh Tergugat I atas Permintaan Tergugat II

Halaman 4 dari 10 Halaman Put. Nomor 120/Pdt/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk di ketahui Tergugat III Serta tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berupa:

- Memasukan keterangan yang tidak benar pada Risalah Lelang Nomor: 138/75/2021 tanggal 26 April 2021;
- **adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;**
- Menyatakan hukum bahwa pelelangan atas tanah/bangunan (SHM Nomor: 0067 atas nama Haji Djamaluddin) oleh Tergugat I dan II pada tanggal 26 April 2021 tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada Penggugat serta tanpa di umumkan terlebih dahulu melalui Surat Kabar Harian tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan hukum semua surat-surat atau produk hukum yang diterbitkan oleh para Tergugat atau siapapun juga dan/atau untuk kepentingan para Tergugat atau pihak lain yang mendapatkan hak dari para Tergugat yang terkait dengan proses dan pelelangan atas tanah/bangunan (SHM Nomor 00667 atas nama Haji Djamaludin) adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan menurut Hukum bahwa Risalah Lelang Nomor: 138/75/2021 tanggal 26 April 2021 cacat yuridis, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hokum mengikat;
- Menyatakan baki debat kredit Penggugat pada Tergugat I berdasarkan perjanjian kredit tersebut pada posita poin 1 (satu) di atas adalah sebesar Rp. 570.000.000,- dikurangi sisa harga jaminan kredit sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta bunga, terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan gugatan ini di daftar Pengadilan Negeri Baubau atau sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah); selanjutnya akan diperhitungkan sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menyatakan hukum pengumuman lelang yang dilakukan Tergugat I melalui Rumah Makan Daeng tertanggal 23 Maret 2021 adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta batal demi hukum;
- Menyatakan menurut hukum bahwa penetapan nilai/harga limit tanah/bangunan SHM Nomor 00667 atas bama Haji Djamaluddin) oleh

Halaman 5 dari 10 Halaman Put. Nomor 120/Pdt/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I sebesar Rp756.000.000,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) jauh dari harga wajar;

- Menyatakan menurut hukum bahwa penetapan nilai/harga limit barang jaminan kredit (SHM Nomor 00667 atas nama Haji Djamaluddin) oleh Tergugat I tanpa melibatkan/mengikutsertakan Lembaga Penilai Jaminan adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menetapkan ulang harga limit tanah/bangunan (SHM Nomor 00667 atas nama Haji Djamaludin) sesuai dengan harga yang wajar dan melibatkan Lembaga Penilai Jaminan yang kompeten dan independen;
- Menyatakan menurut hukum bahwa eksekusi atas barang jaminan kredit (SHM Nomor 00667 atas nama Haji Djamaluddin) yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Baubau untuk memenuhi isi Akta Perdamaian yang tidak pernah ada dan/atau hasil lelang yang tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- **Menyatakan hukum Tergugat III adalah Pembeli yang beretiket buruk**
- Memerintahkan kepada para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari para Tergugat untuk mengosongkan tanah/bangunan (SHM Nomor: 00667 atas nama Haji Djamaluddin) tersebut dalam keadaan seperti semula.
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangson) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, apabila para Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono).

Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan Pembanding Kuasa Terbanding II dan Kuasa Terbanding III masing-masing mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding II dahulu Tergugat II dapat diterima untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 10 Halaman Put. Nomor 120/Pdt/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding I dan II dahulu Penggugat I dan II atau setidaknya menyatakan permohonan banding a quo tidak dapat diterima (*niet ovankeljik verklaard*);
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor: 14/Pdt.G/2022/PN Bau tanggal 08 November 2022;
4. Menyatakan sah dan berharga Pelaksanaan lelang yang dimohonkan oleh Terbanding I / Tergugat I dan telah dilaksanakan oleh Terbanding II / Tergugat II sesuai Risalah Lelang Nomor: 138/75/2021 tanggal 26 April 2021;
5. Menghukum Pembanding I dan II dahulu Penggugat I dan II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

▪ **Tentang tepatnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 33 paragraf ke 1,2,3 dan 4 yang berbunyi:**

“Menimbang, bahwa sebelum memasuki pertimbangan pokok perkara maka majelis hakim akan menguraikan mengenai syarat formalitas dari gugatan yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II. Hal demikian dilandaskan permintaan kedua belah pihak yang meminta kepada majelis hakim agar perkara a quo diputus sengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat I dan gugatan Penggugat II menggugat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang dirasakan oleh Penggugat I dan Penggugat II yang telah memberikan kerugian kepada Penggugat I dan Penggugat II. Bahwa mencermati gugatan Penggugat I dan Penggugat II serta jawaban yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka didapatkan fakta bahwa SHM Nomor 00667 atas nama Haji Djamaluddin saat ini dikuasai oleh Tergugat II, sehingga Penggugat I dan Penggugat II seharusnya juga mengikut sertakan pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Baubau sebagai salah satu pihak dalam perkara ini. Hal demikian diperlukan agar pada saat penjatuhan putusan dalam perkara a quo maka Badan Pertanahan Nasional Kota Baubau mengetahui peristiwa hukum yang saling berhubungan dengan peristiwa administrasi nantinya apabila perkara ini berkekuatan hukum tetap serta menghindari peristiwa hukum selanjutnya yang dapat berbenturan dengan hak dari Badan Pertanahan Nasional Kota Baubau serta para pihak dalam perkara a quo.

Halaman 7 dari 10 Halaman Put. Nomor 120/Pdt/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak digugatnya Badan Pertanahan Nasional Kota Baubau dala perkara Nomor: 14/Pdt.G/2022/ PN.Bau, maka hendaknya gugatan Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah gugatan kurang pihak. Dengan demikian gugatan a quo patut dinyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima."

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Yang Mengadili Perkara Nomor: 14/Pdt.G/2022/ PN Bau sudah tepat hal ini karena sertikat atas nama Haji Jamaluddin telah berganti atas nama orang lain.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bersama ini Terbanding III dahulu Tergugat III mengajukan permohonan agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menolak permohonan Para Pembanding untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor: 14/Pdt.G/2022/PN Bau tanggal 08 November 2022.

SUBSIDAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Desember 2022 kepada H. Saharuddin B.SH. dan tanggal 1 Desember 2022 kepada Romes Halim Fitra Zon, SH. Kuasa dari para pihak Pembanding dan pada tanggal 25 November 2022 kepada Ayu Soraya sebagai kuasa Terbanding I dan Wahyuddin Makmun sebagai kuasa Terbanding II telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Bau tanggal 8 November 2022, alasan memori banding dari Para Pembanding semula Penggugat maupun alasan kontra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding dari Para Terbanding semula Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Penggugat mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Bau. tanggal 8 November 2022, karena keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Tergugat dalam Kontra Memori Bandingnya menyatakan bahwa judex factie Pengadilan Negeri Baubau telah benar dan berdasar Hukum dalam pertimbangannya karena telah bersesuaian antara aturan-aturan, fakta Hukum yang terungkap didalam persidangan, bukti surat yang diajukan terbanding maupun pembanding, saksi-saksi yang diajukan para pihak dan pemeriksaan setempat. olehnya itu pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Baubau telah benar dan berdasar Hukum, maka patutlah dalil keberatan dari pembanding dikesampingkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding membaca pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya mengenai syarat formalitas gugatan dimana pihak Penggugat yang tidak mengikut sertakan Badan Pertanahan Nasional Baubau sebagai pihak Tergugat dalam perkara sehubungan dengan SHM Nomor 00667, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 8 November 2022 Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Bau dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan pada uraian dalam memori Banding dari Para Pembanding semula Penggugat tidak ada hal-hal yang baru melainkan bentuk pengulangan dari hal-hal yang telah disampaikan di persidangan, maka Memori Banding dari Para Pembanding semula Penggugat haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Para Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam pengadilan tingkat banding ditentukan seperti tersebut dalam amar putusan;

Halaman 9 dari 10 Halaman Put. Nomor 120/Pdt/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo. Reglement Buiten Gewesten Stb. 1927:227, Reglement untuk luar Jawa dan Madura, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Bau tanggal 8 November 2022 yang dimohonkan banding;
- Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 yang terdiri dari Maringan Sitompul, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Makmur, S.H., M.H. dan Sugiyo Mulyoto, S.H., M.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada Hari Rabu tanggal 1 Februari 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dibantu oleh I Wayan Puja Artawa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Makmur, S.H., M.H.

Ttd.

Sugiyo Mulyoto, S.H., M. H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Maringan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

I Wayan Puja Artawa, S.H.

Biaya proses:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Meterai ----- | Rp10.000,00.- |
| 2. Redaksi----- | Rp10.000,00.- |
| 3. Biaya Proses----- | <u>Rp130.000,00.-</u> |
| Jumlah ----- | Rp150.000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 10 dari 10 Halaman Put. Nomor 120/Pdt/2022/PT KDI



A.